



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEBASTIANUS Als UGAP
Anak JINON;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Hilir Tengah II Ds. Hilir
Tengah Kec. Ngabang
Kab. Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr, LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 152/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 152/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar) rupiah, subsidair 6 (Enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;

Dipergunakan dalam perkara riski anak lim tai hiong;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan penginapan usaha Jaya Km 2 Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Riski bertemu dengan terdakwa di Bundaran Pal 2 Ngabang tidak lama kemudian saksi Riki Wianto yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dipanggil

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bertiga pergi menuju ke kost sdri. NINI (pacar terdakwa) di Plasma 1 Ngabang, setelah sampai tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan Handphone milik sdri. NINI (pacar terdakwa) kepada saksi Riski sambil mengatakan 'Gadai HP ini 500, langsung beli bahan (maksudnya shabu-shabu)' dijawab saksi Riski 'Iya';

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Riski bersama saksi Riki Wianto menggadaikan Handphone yang diberikan oleh terdakwa kepada Abang yang berada di Kost Bu Rahmat Km. 2 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Riski menghubungi sdr. Robi via SMS mengatakan 'masih ada kah bang' dibalas sdr. Robi 'Masih' saksi Riski balas lagi 'yang 100 ada kah bang' dibalas lg 'ada' kemudian saksi Riski dan saksi RIKI Wianto pergi ke Ceria 1 untuk membeli shabu-shabu, setelah sampai saksi Riski mengetuk pintu sambil berkata 'Don..Don' (panggilan untuk sdr. Dona) kemudian saksi Riski memasukan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke celah pintu bagian bawah, tidak lama kemudian sdri DONA menjawab ' taruh bawah pintu' selanjutnya shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket saksi Riski ambil dicelah pintu bagian bawah;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan shabu-shabu-shabu saksi Riski dan saksi Riki Wianto pergi menuju ke tempat terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai shabu-shabu yang telah dibeli bersama-sama tetapi saat diperjalanan tepatnya di depan penginapan usaha jaya saksi Riski bersama saksi Riki Wianto ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Landak, kemudian pada saat akan dilakukan penggeledahan badan saksi Riski membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah dibeli didekat terdakwa ditangkap, tetapi ditemukan oleh pihak kepolisian resort Landak, selanjutnya di interogasi bahwa barang berupa shabu-shabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang saksi Riski dan Riki Wianto disuruh membeli yang niatnya akan di konsumsi bersama;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disita dari saksi Riski tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0647.K tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti,Apt.,M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian dengan Kode sampel 19.107.99.20.05.0647.K berupa Kristal diduga shabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas MENGANDUNG METAMFETAMIN
(termasuk narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON pada hari Jum'at
tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu
waktu dalam Bulan Juli dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya masih dalam
tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan penginapan usaha Jaya Km 2
Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak atau pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah
menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan
oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal
pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Riski
bertemu dengan terdakwa di Bundaran Pal 2 Ngabang tidak lama kemudian
saksi Riki Wianto yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dipanggil
oleh terdakwa, selanjutnya bertiga pergi menuju ke kost sdri. NINI (pacar
terdakwa) di Plasma 1 Ngabang, setelah sampai tidak lama kemudian terdakwa
menyerahkan Handphone milik sdri. NINI (pacar terdakwa) kepada saksi Riski
sambil mengatakan 'Gadai HP ini 500, langsung beli bahan (maksudnya shabu-
shabu)' dijawab saksi Riski 'Iya';

- Bahwa selanjutnya
setelah saksi Riski bersama saksi Riki Wianto menggadaikan Handphone yang
diberikan oleh terdakwa kepada Abang yang berada di Kost Bu Rahmat Km. 2
seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Riski
menghubungi sdr. Robi via SMS mengatakan 'masih ada kah bang' dibalas sdr.
Robi 'Masih' saksi Riski balas lagi 'yang 100 ada kah bang' dibalas lg 'ada'
kemudian saksi Riski dan saksi RIKI Wianto pergi ke Ceria 1 untuk membeli
shabu-shabu, setelah sampai saksi Riski mengetuk pintu sambil berkata
'Don..Don' (panggilan untuk sdr. Dona) kemudian saksi Riski memasukan uang
sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke celah pintu bagian
bawah, tidak lama kemudian sdri DONA menjawab ' taruh bawah pintu'
selanjutnya shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket saksi Riski ambil dicelah
pintu bagian bawah;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya

setelah mendapatkan shabu-shabu-shabu saksi Riski dan saksi Riki Wianto pergi menuju ke tempat terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai shabu-shabu yang telah dibeli bersama-sama tetapi saat diperjalanan tepatnya di depan penginapan usaha jaya saksi Riski bersama saksi Riki Wianto ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Landak, kemudian pada saat akan di lakukan penggeledahan badan saksi Riski membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah dibeli didekat terdakwa ditangkap, tetapi ditemukan oleh pihak kepolisian resort Landak, selanjutnya di interogasi bahwa barang berupa shabu-shabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang saksi Riski dan Riki Wianto disuruh membeli yang niatnya akan di konsumsi bersama;

- Bahwa karena mengetahui saksi Riski dan Riki Wianto tertangkap kemudian terdakwa melarikan diri dan pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengkonsumsi / memakai shabu-sabu dengan cara perta shabu dimasukan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api yang dipasang kompor hingga shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara pencurian kemudian dilakukan Pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan sample urine terdakwa dan hasilnya dinyatakan Positif Methamphetamin sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh dr. FUJIANTO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak;

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dikonsumsi sendiri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan /atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama HOT SAHATA SARAGIH Anak J. SARAGIH. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RISKI Anak LIM TAI HIONG dan Saksi RIKI Wianto Anak SONTONG pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Penginapan Usaha Jaya Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa dengan dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, M.AP, Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPDA FIJAI MORE beserta Anggota Satresnarkoba lainnya;

- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RISKI Anak LIM TAI HIONG dan Saksi RIKI Wianto Anak SONTONG yaitu Berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi dan BRIPDA FIJAI MORE beserta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Saksi RIKI Wianto Anak SONTONG dan Saksi RISKI yang mana Saksi RIKI mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi RISKI diboceng. Pada saat ditangkap Saksi RISKI membuang 1(satu) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian Saksi RISKI ditanya anggota satresnarkoba mendapatkan shabu tersebut dari sdr DONA yang mana sdr DONA tinggal bersama sdr ROBI;

- Bahwa saat akan dilakukan Pengeledahan badan Saksi RISKI membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Kristal diduga Shabu tersebut jatuh di lantai semen;

- Bahwa saat dilakukan Pengeledahan badan Saksi RIKI Wianto Anak SONTONG tidak ditemukan apapun;

- Bahwa saat dilakukan Penangkapan Saksi RIKI Wianto Anak SONTONG berada di atas Sepeda motor KB 4634 LR saat itu langsung dilakukan Pengeledahan sepeda motor KB 4634 LR dan tidak ditemukan apapun saat dilakukan Pengeledahan Sepeda motor KB 4634 LR;

- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan badan serta pengeledahan alat angkut adalah Saksi FELIX ANDI. S sedangkan jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa setelah ditanyakan, Shabu tersebut dibeli dari Sdr DONA (Pacar Sdr ROBI) yang mana sebelumnya Saksi RISKI ada menghubungi sdr ROBI via Messenger;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi RISKI dan Saksi RIKI bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa UGAP yang mana sebelum ditertangkap Saksi RISKI dan Saksi RIKI disuruh oleh Terdakwa UGAP

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hand Phone dan uang hasil gadai agar dibelikan

Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RISKI Anak KIM TAI HIONG dibawah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Depan Penginapan Usaha Jaya Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang berada diatas sepeda motor dan berhenti di Depan Penginapan Usaha Jaya Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama saksi RIKI Wianto Anak SONTONG yang mana saksi RIKI Wianto Anak SONTONG yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi dibonceng.
- Bahwa setelah saksi ditangkap, selanjutnya Pihak Kepolisian Melakukan Penggeledahan pada badan dan sepeda motor yang saksi tumpangi;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi, Saksi membuang 1 (satu) buah plastik transparan berisi Kristal Narkotika jenis Shabu yang mana Shabu tersebut sebelumnya Saksi pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Shabu tersebut jatuh di lantai semen;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan pada sepeda motor tidak ditemukan apapun;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu adalah milik Sdra UGAP karena ugap yang menyuruh Saksi dan saksi RIKI membeli Shabu tersebut;
- Bahwa cara saksi memperoleh Shabu yaitu dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh puluh ribu rupiah) dari Sdra ROBI di Penginapan Ceria 1 Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak yang mana sebelumnya Saksi ada menghubungi Sdra ROBI via Messenger saat itu Saksi Chat "MASIH ADA KAH BANG" dan dibalas "MASIH" Terdakwa balas "YANG 100 ADA KAH BANG" dan dibalas " ADA" kemudian Saksi dan Terdakwa RIKI Wianto Anak SONTONG pergi ke Ceria 1 untuk membeli Shabu tersebut;
- Bahwa Shabu tersebut rencananya akan Saksi konsumsi bersama saksi RIKI Wianto dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana Terdakwa memberikan Hand Phone untuk digadaikan dan uang hasil gadai disuruh untuk membeli Shabu;

- Bahwa Hand Phone yang diberikan oleh Terdakwa untuk digadai adalah milik Sdri NINI (Pacar Sdra UGAP) dan Hand Phone tersebut diberikan kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di depan Kost Sdri NINI dan yang melihat adalah saksi RIKI Wianto, setelah menyerahkan Hand Phone Sdra UGAP menyuruh Saksi dan saksi RIKI Wianto untuk menggadaikannya dan uang hasil gadai agar dibelikan Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RIKI Wianto Anak SONTONG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Depan Penginapan Usaha Jaya Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang berada diatas sepeda motor dan berhenti di Depan Penginapan Usaha Jaya Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama Saksi RISKI yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi RISKI dibonceng;
- Bahwa setelah saksi ditangkap, selanjutnya Pihak Kepolisian Melakukan Penggeledahan pada badan Terdakwa dan Saksi RISKI serta sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi RISKI, Saksi RISKI membuang 1 (satu) buah plastik transparan berisi Kristal Narkotika jenis Shabu yang mana Shabu tersebut sebelumnya di pegang oleh Saksi RISKI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Shabu tersebut jatuh di lantai semen dan tidak ditemukan apapun dibadan saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh saksi dan Saksi RISKI membeli Shabu tersebut;
- Bahwa cara memperoleh Shabu yaitu dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh puluh ribu rupiah) di Penginapan Ceria 1 Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak yang mana saat itu Saksi RISKI yang masuk membeli Shabu sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RISKI dan Terdakwa;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membeli Shabu adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa memberikan Hand Phone kepada Saksi RISKI untuk digadaikan dan uang hasil gadai disuruh untuk membeli Shabu;
- Bahwa Hand Phone yang diberikan oleh Terdakwa untuk digadai adalah milik Sdri NINI (Pacar Terdakwa) dan Hand Phone tersebut diberikan kepada Saksi RISKI pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di depan Kost Sdri NINI dan yang melihat adalah saksi, setelah menyerahkan Hand Phone Terdakwa menyuruh saksi dan Saksi RISKI untuk menggadaikannya dan uang hasil gadai agar dibelikan Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Septeber 2019 sekitar jam 19.00 Wib di Lapangan Basket Dsn. Hilir Tengah Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa sedang santai di Lapangan Basket yang mana Terdakwa ditangkap dalam perkara Pencurian;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi RIKI dan Saksi RISKI;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan Saksi RIKI dan Saksi RISKI Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wib di depan Penginapan Usaha Jaya Km, 2 Ngabang yang manapada saat itu Terdakwa melihat Saksi RIKI dan Saksi RISKI ditangkap oleh Kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada Saksi RIKI dan Saksi RISKI adalah milik Saksi RIKI, Terdakwa mengetahuinya karena awalnya Saksi RIKI ada minta gadaikan HP nya untuk beli Shabu jadi Terdakwa berasumsi bahwa Shabu tersebut adalah milik Saksi RIKI;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) Unit Hand Phone kepada Saksi RISKI dengan tujuan untuk digadai;
- Bahwa Hand Phone tersebut adalah milik Sdri NINI (pacar Terdakwa) dan uang hasil gadai Hand Phone tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menebus Hand Phone milik ponakan Terdakwa yang Terdakwa gadai;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Saksi RISKI saat menyuruhnya yaitu Terdakwa mengatakan "GADAI LOK HP NI JADIKAN UANG";
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa bertemu dengan Saksi RISKI dan Saksi RIKI hingga terdakwa memberikan Hand Phone untuk digadai oleh saksi riski dan saksi riki yaitu Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wib

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 dan Terdakwa panggil, selanjutnya Terdakwa, Saksi RIKI dan Saksi RISKI berboncengan ke Kost Sdri NINI di Plasma 1 Ngabang, setelah beberapa saat, Terdakwa menyerahkan Hand Phone milik Sdri NINI kepada Saksi RISKI dan mengatakan “ AKU GADAI HP NNI JADIKAN UANG, LANGSUNG BELI BAHAN (NARKOTIKA)” dan dijawab oleh Saksi RISKI jawab “IYA” kemudian handphne tersebut saksi rizki dan saksi riki gadai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang yang tidak saksi kenal yang berada dikost bu rahmat km.2, dan langsung membelikan shabu, namun saat ingin kembali bertemu terdakwa, saksi Rizki dan saksi riki ditangkap oleh Pihak Kepolisian di depan Penginapan Usaha Jaya Km. 2 Ngabang;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0647.K tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian dengan Kode sampel 19.107.99.20.05.0647.K berupa Kristal diduga shabu dengan kesimpulan contoh diatas MENGANDUNG METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan penginapan usaha Jaya Km 2 Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Riski

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id Bunderan Pal 2 Ngabang tidak lama kemudian

saksi Riki Wianto yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dipanggil oleh terdakwa, selanjutnya bertiga pergi menuju ke kost sdri. NINI (pacar terdakwa) di Plasma 1 Ngabang, setelah sampai tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan Handphone milik sdri. NINI (pacar terdakwa) kepada saksi Riski sambil mengatakan 'Gadai HP ini 500, langsung beli bahan (maksudnya shabu-shabu)' dijawab saksi Riski 'Iya';

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Riski bersama saksi Riki Wianto menggadaikan Handphone yang diberikan oleh terdakwa kepada Abang yang berada di Kost Bu Rahmat Km. 2 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Riski menghubungi sdr. Robi via SMS mengatakan 'masih ada kah bang' dibalas sdr. Robi 'Masih' saksi Riski balas lagi 'yang 100 ada kah bang' dibalas lg 'ada' kemudian saksi Riski dan saksi RIKI Wianto pergi ke Ceria 1 untuk membeli shabu-shabu, setelah sampai saksi Riski mengetuk pintu sambil berkata 'Don..Don' (panggilan untuk sdr. Dona) kemudian saksi Riski memasukan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke celah pintu bagian bawah, tidak lama kemudian sdri DONA menjawab ' taruh bawah pintu' selanjutnya shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket saksi Riski ambil dicelah pintu bagian bawah;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan shabu-shabu-shabu saksi Riski dan saksi Riki Wianto pergi menuju ke tempat terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai shabu-shabu yang telah dibeli bersama-sama tetapi saat diperjalanan tepatnya di depan penginapan usaha jaya saksi Riski bersama saksi Riki Wianto ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Landak, kemudian pada saat akan di lakukan penggeledahan badan saksi Riski membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah dibeli didekat terdakwa ditangkap, tetapi ditemukan oleh pihak kepolisian resort Landak, selanjutnya di interogasi bahwa barang berupa shabu-shabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang saksi Riski dan Riki Wianto disuruh membeli yang niatnya akan di konsumsi bersama;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disita dari saksi Riski tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0647.K tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.korwasagung.go.id 7.99.20.05.0647.K berupa Kristal diduga shabu dengan kesimpulan contoh diatas MENGANDUNG METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan penginapan usaha Jaya Km 2 Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Riski bertemu dengan terdakwa di Bundaran Pal 2 Ngabang tidak lama kemudian saksi Riki Wianto yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dipanggil oleh terdakwa, selanjutnya bertiga pergi menuju ke kost sdri. NINI (pacar terdakwa) di Plasma 1 Ngabang, setelah sampai tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan Handphone milik sdri. NINI (pacar terdakwa) kepada saksi Riski sambil mengatakan 'Gadai HP ini 500, langsung beli bahan (maksudnya shabu-shabu)' dijawab saksi Riski 'Iya';

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Riski bersama saksi Riki Wianto menggadaikan Handphone yang diberikan oleh terdakwa kepada Abang yang berada di Kost Bu Rahmat Km. 2 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Riski menghubungi sdr. Robi via SMS mengatakan 'masih ada kah bang' dibalas sdr. Robi 'Masih' saksi Riski balas lagi 'yang 100 ada kah bang' dibalas lg 'ada' kemudian saksi Riski dan saksi RIKI Wianto pergi ke Ceria 1 untuk membeli shabu-shabu, setelah sampai saksi Riski mengetuk pintu sambil berkata 'Don..Don' (panggilan untuk sdr. Dona) kemudian saksi Riski memasukan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke celah pintu bagian bawah, tidak lama kemudian sdri DONA menjawab ' taruh bawah pintu' selanjutnya shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket saksi Riski ambil dicelah pintu bagian bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan shabu-shabu-shabu saksi Riski dan saksi Riki Wianto pergi menuju ke tempat terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai shabu-shabu yang telah dibeli bersama-sama tetapi saat diperjalanan tepatnya di depan penginapan usaha jaya saksi Riski bersama saksi Riki Wianto ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Landak, kemudian pada saat akan di lakukan penggeledahan badan saksi Riski membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah dibeli didekat terdakwa ditangkap, tetapi ditemukan oleh pihak kepolisian resort Landak, selanjutnya di introgasi bahwa barang berupa shabu-shabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang saksi Riski dan Riki Wianto disuruh membeli yang niatnya akan di konsumsi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disita dari saksi Riski tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-19.107.99.20.05.0647.K tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian dengan Kode sampel 19.107.99.20.05.0647.K berupa Kristal diduga shabu dengan kesimpulan contoh diatas MENGANDUNG METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang masuk kedalam jenis Narkotika golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Riski bertemu dengan terdakwa di Bundaran Pal 2 Ngabang tidak lama kemudian saksi Riki Wianto yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dipanggil oleh terdakwa, selanjutnya bertiga pergi menuju ke kost sdri. NINI (pacar terdakwa) di Plasma 1 Ngabang, setelah sampai tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan Handphone milik sdri. NINI (pacar terdakwa) kepada saksi Riski sambil mengatakan 'Gadai HP ini 500, langsung beli bahan (maksudnya shabu-shabu)' dijawab saksi Riski 'Iya';

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Riski bersama saksi Riki Wianto menggadaikan Handphone yang diberikan oleh terdakwa kepada Abang yang berada di Kost Bu Rahmat Km. 2 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Riski menghubungi sdr. Robi via SMS mengatakan 'masih ada kah bang' dibalas sdr. Robi 'Masih' saksi Riski balas lagi 'yang 100 ada kah bang' dibalas lg 'ada' kemudian saksi Riski dak saksi RIKI Wianto pergi ke Ceria 1 untuk membeli shabu-shabu, setelah sampai saksi Riski mengetuk pintu sambil berkata 'Don..Don" (panggilan untuk sdr. Dona) kemudian saksi Riski memasukan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke celah pintu bagian bawah, tidak lama kemudian sdri DONA menjawab ' taruh bawah pintu' selanjutnya shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket saksi Riski ambil dicelah pintu bagian bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan shabu-shabu-shabu saksi Riski dan saksi Riki Wianto pergi menuju ke tempat terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai shabu-shabu yang telah dibeli bersama-sama tetapi saat diperjalanan tepatnya di depan penginapan usaha jaya saksi Riski bersama saksi Riki Wianto ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Landak, kemudian pada saat akan di lakukan penggeledahan badan saksi Riski membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah dibeli didekat terdakwa ditangkap, tetapi ditemukan oleh pihak kepolisian resort Landak, selanjutnya di interogasi bahwa barang berupa shabu-shabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang saksi Riski dan Riki Wianto disuruh membeli yang niatnya akan di konsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas antara Terdakwa dengan saksi Riski dan saksi Riki Wianto bersepakat untuk menggunakan shabu-shabu, dimana saksi Riski membeli shabu tersebut atas perintah Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut masuk kedalam keadaan permufakatan jahat, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa diajtuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;

adalah barang bukti yang juga terkait dengan perkara Riski Anak Lim Tai Hiong, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara Riski anak Lim Tai Hiong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEBASTIANUS Als UGAP Anak JINON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia
2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa SEBASTIANUS AIS UGAP Anak JINON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kantong klip transparan yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;

Dipergunakan dalam perkara Riski anak Lim Tai Hiong;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020**, oleh **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19